

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana serta dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) sebagai pedoman dalam pemberian layanan informasi publik perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Standar Pelayanan Operasional (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; KKPU No. 8/Kpts/2015, KKPU No. 156/Kpts/KPU/2015; KKPU No. 156/Kpts/KPU/2015.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Pengumuman dan Pelaporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas serta Bentuk dan Jenis Formulir yang digunakan dalam Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2025.
- Lamp : 13 hlm.